

**DIALEKTIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PRO-KONTRA POLIGAMI DI INDONESIA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
SUUD SARIM KARIMULLAH, S.H.
19203010058**

**PEMBIMBING:
Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

**DIALEKTIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PRO-KONTRA POLIGAMI DI INDONESIA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
SUUD SARIM KARIMULLAH, S.H.
19203010058**

**PEMBIMBING:
Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Persoalan poligami menjadi topik kajian yang menarik untuk selalu didiskusikan sebab sering kali menuai kontroversi yang tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat umum akan tetapi juga di kalangan sarjana muslim Indonesia yang mendatangkan perbedaan pandangan. Persoalan sekarang adalah bagaimana caranya agar bisa mengetahui mengenai perbedaan pandangan tentang poligami yang berkembang di kalangan sarjana muslim Indonesia sebagai upaya memberikan wawasan keilmuan kepada masyarakat umum agar tidak bingung dalam menanggapi perbedaan pendapat tentang poligami yang terjadi di kalangan sarjana muslim Indonesia sehingga tidak menjadi 'pertentangan pendapat' yang berakhir dengan sebuah permusuhan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti nilai substansi pada teks yang berupa pemikiran atau pendapat para sarjana muslim Indonesia tentang poligami secara kritis. Dalam hal ini, pemikiran atau pendapat para sarjana muslim Indonesia dijadikan objek penelitian yang kemudian dilakukan integrasi antar pendapat tersebut dengan sifat *deskriptif-analitik*. Selanjutnya, sumber penelitian meliputi; UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai referensi poligami yang merupakan karya dari para sarjana muslim Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis data dilakukan dengan konsep dialektika dan pola deduktif sebagai upaya dalam menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terjadinya perbedaan pandangan mengenai poligami di Indonesia merupakan proses dialektika paham *Islamic religion* dengan sosio-kultural yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan penafsiran serta metode dalam mengkaji terhadap dalil-dalil *nash* yang disesuaikan dengan kapabilitas keilmuan dan tidak lepas dari sosial-kultural kehidupan masing-masing pelakunya. Hasil pemikiran hukum yang dilakukan oleh para sarjana muslim Indonesia masing-masing memiliki dasar normatif-yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perbedaan dalam perumusan hukum terjadi sebab terintervensi oleh faktor pengetahuan tentang syariat dan sosial-kultural dari masing-masing kehidupan yang mereka jalani sehingga terjadilah sebuah perbedaan hukum. Jadi ketika melihat dan menemukan tentang hukum poligami yang berbeda di kalangan para sarjana muslim Indonesia tidak harus memandang benar dan salahnya, sebab berpotensi semuanya benar karena berdasarkan pada hasil ijtihad yang mereka lakukan dengan tetap mempertimbangkan bahwa hukum poligami harus sesuai dengan lokus dan tempus serta kondisi sosial masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Dialektika, Pemikiran Hukum Islam, Pro-Kontra Poligami di Indonesia.

ABSTRACT

The issue of polygamy is an interesting topic of study to always be discussed because it often reaps controversies that not only occur among the general public but also among Indonesian Muslim scholars who have different views. The problem now is how to find out about the different views on polygamy that developed among Indonesian Muslim scholars as an effort to provide scientific insight to the general public so that they are not confused in responding to differences of opinion about polygamy that occur among Indonesian Muslim scholars so that it does not become a 'conflict of opinion'. which ended in a stalemate.

This research is a type of library research, which critically examines the value of substance in the text in the form of thoughts or opinions of Indonesian Muslim scholars about polygamy. In this case, the thoughts or opinions of Indonesian Muslim scholars are used as objects of research which are then integrated between these opinions with a descriptive-analytic nature. Furthermore, research sources include; Law of Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law (KHI), and various references to polygamy which are the work of Indonesian Muslim scholars. Meanwhile, the data collection technique uses the content analysis method with a normative-juridical approach through data analysis carried out with the concept of dialectics and deductive patterns as an effort to draw conclusions.

The results of this study state that the difference in views regarding polygamy in Indonesia is a dialectical process of understanding Islamic religion and socio-culture caused by differences in perspectives and interpretations as well as methods in reviewing textual arguments that are adapted to scientific capabilities and cannot be separated from socio-cultural issues. cultural life of each actor. The results of legal thinking carried out by Indonesian Muslim scholars each have a normative-juridical basis that can be justified. The difference in the formulation of the law occurs because it is intervened by the knowledge factor about the Shari'a and the socio-cultural aspects of their respective lives so that there is a legal difference. So when looking at and finding out about the different laws of polygamy among Indonesian Muslim scholars, they do not have to look at right and wrong, because potentially all of them are true because it is based on the results of their *ijtihad* while still considering that the law of polygamy must be in accordance with the locus and tempo and social conditions local communities.

Keywords: Dialectics, Islamic Legal Thought, Pros and Cons of Polygamy in Indonesia.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Suud Sarim Karimullah, S.H.

Kepada Y th,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Suud Sarim Karimullah, S.H.
NIM : 19203010058
Judul : Dialektika Pemikiran Hukum Islam (Studi Terhadap Pro-Kontra Poligami di Indonesia)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimuqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2021 M.
9 Syawal 1442 H.

Pembimbing,



Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-505/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : DIALEKTIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PRO-KONTRA POLIGAMI DI INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUUD SARIM KARIMULLAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010058
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 60e2734f0fd7a

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6101cd36e5176

Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6101595450e5b

Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 61039adc77937

Yogyakarta, 30 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suud Sarim Karimullah, S.H.

NIM : 19203010058

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1441 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Suud Sarim Karimullah, S.H
NIM. 19203010058

MOTTO

**HARGAI PERBEDAAN, LENGKAPI KEKURANGAN, NIKMATI
KEBERSAMAAN DAN WUJUDKAN KEHARMONISAN**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang sangat kucinta dan kusayang tiada tara,

Allah yang Maha Sempurna atas segala kekuasaan-Nya

Sebagai sebuah bentuk ibadahku pada-Mu,

Untuk yang kucinta dan kusayang...

Nahkoda keluargaku, H. Samhari

Yang telah memimpin dan melindungi bahtera keluargaku dengan sangat baik serta banyak mengajarku arti dari sebuah kehidupan dengan usaha keras tanpa mengenal kata putus asa melalui berbagai perjuangan dengan penuh cucuran keringat demi kelangsungan hidup dan masa depanku yang terbaik.

Dan matahariku, Hj. Suhriya

Yang telah merawat dan membesarkanku dengan perlindungan rasa kasih sayang dan kesabaran serta keikhlasan yang selalu membuatku nyaman di setiap pelukannya yang menghadirkan suatu kehangatan dalam hidupku.

Semoga cinta dan kasih sayang dengan baluran doa yang selalu kalian panjatkan kepadanya-Nya untukku mendapat balasan yang tak terhingga di sisi-Nya.

Dan semoga segala cinta dan kasih sayang serta perlindungan yang telah engkau berikan padaku dapat kucurahkan kembali pada tulang rusukku yang sekarang masih menjadi rahasia-Nya.

Maafkanlah anakmu ini, yang masih belum bisa memberikan apa-apa untuk kalian kecuali hanya sebatas untaian doa yang senantiasa kupanjatkan kepada-Nya untuk kalian berdua.

Untuk yang kusayangi...

Adik-adikku, Ikmaluddin Al-Humaidi dan Bayyinatul Qalby

Semoga kalian berdua menjadi anak yang saleh & salehah yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب Ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
إستحسان	ditulis	<i>Istih{sān</i>
2. Fath}ah} + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
أنثي	ditulis	<i>Uns\ā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
العلواني	ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4. D}ammah + wāwu mati	ditulis	<i>u></i>
علوم	ditulis	<i>'Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fath}ah} + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fath}ah} + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*
- | | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *An-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. أمَّا بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “*Dialektika Pemikiran Hukum Islam (Studi Terhadap Pro-Kontra Poligami Di Indonesia)*”. Salawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Muhammad bin Abdillah sang konseptor sekaligus sang pelopor, orang yang paling berpengaruh di dunia dan akhirat, “Nabi di atas Nabi dan Rasul di atas Rasul” yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlak.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang penulis susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, H. Samhari dan Hj. Suhriya, yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya, berkat

mereka berdualah, penulis bisa sampai ke tahap ini. Harapan terbesar penulis adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita beliau berdua.

2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik yang begitu ramah dan memberikan berbagai masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Penguji tesis, beliau begitu banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Penguji tesis, beliau juga begitu banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Dr. H. Riyanta, M. Hum., Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., Msi., Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum., Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., beserta seluruh bapak dan ibu dosen program studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak disebutkan di atas yang telah membekali ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali bagi penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta ini.
10. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 4 Agustus 2021 M.
25 Dzulhijah 1442 H.

Penyusun,

Suud Sarim Karimullah, S.H
NIM. 19203010058



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DARTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Telaah Pustaka	16
E. Kerangka Teoretik	24
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II KAJIAN REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA	41
A. Pengertian Poligami	41
B. Pendekatan Normatif-Yuridis Terhadap Poligami di Indonesia	50
C. Poligami dalam Konteks UU RI No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI	55

D. Sejarah Lahirnya UU RI No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI	61
E. Studi Literatur UU RI No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI	70
F. Ragam Kontroversi Poligami di Indonesia	96
BAB III PRO-KONTRA POLIGAMI DI KALANGAN PARA SARJANA MUSLIM INDONESIA	103
A. Pandangan Para Sarjana Muslim Indonesia Tentang Konsep Poligami	103
B. Perbedaan Pandangan Para Sarjana Muslim Indonesia Mengenai Konsep Poligami	116
C. Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Pandangan Para Sarjana Muslim Indonesia Mengenai Konsep Poligami ..	124
D. Aturan Hukum Poligami Atas Perbedaan Pandangan Para Sarjana Muslim Indonesia	129
E. Dampak Perbedaan Pemikiran Para Sarjana Muslim Indonesia Tentang Poligami Terhadap Peraturan Perkawinan di Indonesia	135
BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PRO DAN KONTRA POLIGAMI DI INDONESIA	140
A. Analisis Normatif Terhadap Pro-Kontra Poligami di Kalangan Para Sarjana Muslim Indonesia	140
B. Analisis Yuridis Atas Pemikiran Para Sarjana Muslim Indonesia Mengenai Hukum Poligami Melalui Konsep Dialektika	154
BAB V PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran	169
DAFTAR PUSTAKA	171
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena sosial kehidupan tentang persoalan perkawinan yang tidak asing di kalangan umat Islam di Indonesia adalah poligami. Poligami merupakan realitas sosial khususnya dalam masyarakat muslim. Perlu diketahui bahwa sebelum kedatangan Islam poligami sudah ada dan banyak para pemimpin bangsa-bangsa saat itu mempraktikkannya,¹ bahkan para nabi sebelum Rasulullah SAW juga melakukannya.²

Para sejarawan dan para ahli antropologi menyatakan bahwa poligami pada tahap awal sejarah telah ada manusia dan kemunculannya akibat perbudakan terhadap perempuan pertama kali yang dilakukan oleh para kaum yang kuat dan kaya. Para perempuan dijadikan sebagai pelayan dan simbol kebesaran serta kemegahan oleh mereka. Bagi mereka hal yang demikian semata-mata sebagai bentuk sebuah perbudakan. Oleh sebab itu, biasanya yang banyak memiliki perempuan adalah para raja, menteri, dan para pembesar yang lainnya, yang memiliki kekuasaan dan banyak harta.

¹ Tihami mengutip pendapat dari Supardi Mursalin yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa terdahulu menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan dan bahkan menganggap suatu perbuatan yang suci karena poligami dilakukan dan dipraktikkan oleh para raja-raja yang melambangkan ketuhanan. Lihat: Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 354.

² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, t.t.), hlm. 90.

Menjadi sebuah institusi yang problematis dalam Islam, poligami diartikan sebagai sebuah perkawinan yang lebih dari satu, tetapi disertai dengan sebuah batasan, yaitu diperbolehkan maksimal hanya sampai empat orang perempuan sebab ada dasar dalam *nash*. Poligami juga disebut sebagai sistem perkawinan dalam jangka waktu tertentu secara bersamaan yang salah satu pihak mengawini lawan jenisnya.³

Poligami dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap para perempuan yang menjanda akibat ditinggal mati oleh suaminya pada masa Rasulullah SAW. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah berdasarkan pelampiasan nafsu birahi⁴ akan tetapi kepada suatu usaha mengangkat derajat perempuan dan menjaga dari berbagai fitnah saat itu. Rasulullah SAW melakukan poligami pada usia 50 tahun setelah wafatnya Khadijah R.A yang wafat dalam usia 65 tahun.

Sekitar selang waktu 3-4 tahun setelah wafatnya istri beliau Khadijah R.A kemudian Rasulullah menikah lagi dengan beberapa perempuan yang berstatus janda selain Aisyah, yang diantaranya adalah Saudah binti Zam'âh, Hîndûn, Ramlâh, dan Hûriyâh binti al-Hârîs, Hafsâh binti Umar, Sahfîyâh binti Hûyây dan yang lainnya, mereka semuanya adalah janda dan ada juga

³ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, cet. 1, (Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007), hlm. 20.

⁴ Masih banyak diantara umat Islam yang belum paham dan mengerti mengenai poligami itu sendiri, sehingga poligami hanya dijadikan sebagai kebutuhan seksual dan pelampiasan nafsu semata tanpa melihat tujuan dari poligami tersebut. Lihat: Agus Mustofa, *Poligami Yuk!*, (Surabaya: PADMA Press, t.t.), hlm. 225.

yang merupakan tawanan pasukan Islam.⁵ Poligami⁶ menjadi kajian yang menarik untuk terus didiskusikan dalam ranah akademik dan sosial kehidupan. Berbagai kajian yang dikemas dengan acara seminar dengan tujuan mencari solusi dan kepastian hukum melalui berbagai persyaratan atas praktik poligami yang disesuaikan dengan konteks zaman sekarang dilakukan oleh para akademisi, ilmuwan, pakar dan aktivis serta masyarakat luas.

Mengenai hukum poligami sendiri masih banyak terjadi perdebatan dalam dunia Islam skala global yang mengundang berbagai persepsi perbedaan penafsiran hukum. Dari perbedaan penafsiran terhadap poligami tersebut, maka terdapat pro dan kontra di kalangan ulama dan sarjana muslim tentang poligami berdasarkan pada penafsiran terhadap ayat suci Al-Qur'an⁷

⁵ A. Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: CV. Pedoma Ilmu Jaya, 1993), hlm. 104.

⁶ Banyak perempuan yang memandang poligami sama dengan perceraian yang menakutkan dalam perkawinan dan mereka juga beranggapan bahwa poligami akan menjadi sebab ketidak harmonisan dalam keluarga. Lihat: Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, "Kriteria Poligami serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsidu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu", *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 1, (Juni 2017), hlm. 64-85.

⁷ Ayat suci yang dimaksud adalah QS. An-Nisā'[4]: 3 dan ayat 129, yang berbunyi:
 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS. An-Nisā'[4]: 3).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung

dan juga terhadap perilaku Rasulullah yang melakukan poligami, yang saat ini masih diperdebatkan dan belum menemukan titik akhir sebagai solusi. Terdapat dua kubu dalam hal ini;⁸ *Pertama*, mazhab *naturalisme* (ulama klasik), yaitu para ulama yang mempunyai otoritas terhadap hukum agama hingga saat ini. Para ulama tersebut memperbolehkan poligami dan tidak melarangnya. *Kedua*, mazhab *realisme* (sarjana muslim kontemporer), yang meliputi, Sayyid Ahmad Khan, Ameer Ali, Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Fatimah Mernisi, Asghar Ali Engineer dan sebagainya. Mereka membolehkan poligami dengan syarat yang begitu ketat bahkan justru meniadakannya.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh cara pandang dan metode dalam menginterpretasi sumber hukum. Mazhab *naturalisme* lebih mengambil hukum sesuai dengan apa adanya dengan menggunakan teks *nash* secara murni. Sedangkan mazhab *realisme* lebih memandang konteks yang sesuai dengan perkembangan zaman, sebagaimana hukum itu dapat berkembang dan beradaptasi dengan setiap perubahan zaman yang terjadi.⁹

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisā’[4]: 129).

⁸ M. Lukman Chakim, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam: Studi Terhadap Poligami di Indonesia”, *Tesis Pascasarjana*, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018, hlm. 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Pada konteks hukum keluarga di Indonesia, konsep poligami sendiri telah dimuat dalam Pasal 3 ayat 2,¹⁰ Pasal 4,¹¹ dan 5¹² dalam UU RI No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974¹³ tentang Perkawinan dan

¹⁰ Bunyi Pasal 3 ayat 2 UU RI No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut; “Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

¹¹ Bunyi Pasal 4 UU RI No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹² Bunyi Pasal 5 UU RI No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari Hakim Pengadilan.

¹³ Terdapat beberapa peraturan perkawinan yang digunakan oleh bangsa Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, antara lain:

- 1) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam hukum adat,
- 2) Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat,
- 3) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1993 Nomor 74),
- 4) Bagi orang-orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan,

terdapat juga pada Pasal 55,¹⁴ 56,¹⁵ 57,¹⁶ 58,¹⁷ dan 59¹⁸ dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Ali Trigiyatno mengutip penjelasan Riduan

-
- 5) Bagi orang-orang timur asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka,
 - 6) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Bunyi Pasal 55 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana berikut:

1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri seorang.

¹⁵ Bunyi Pasal 56 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana berikut:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁶ Bunyi Pasal 57 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana berikut:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹⁷ Bunyi pasal 58 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana berikut:

1. Selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyaitu;
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila

Syahrani yang mengatakan bahwa munculnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang menjadi salah satu penyebabnya adalah praktik poligami dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, secara sosiologis praktik poligami dilakukan dengan begitu mudah yang tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dalam agama dan hukum yang berlaku. Akibat yang demikian, maka munculah sejumlah persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur terhadap praktik poligami, yaitu harus mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya, mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama dan berbagai persyaratan yang lainnya. Berbagai persyaratan dan ketentuan tersebut, diharapkan untuk menekan praktik poligami oleh pembuat regulasi perkawinan. Namun dalam kenyataannya, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan secara efektif.¹⁹

Tidak hanya itu saja, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia juga belum secara penuh mewujudkan sebuah keadilan dalam keluarga poligami yang disebabkan oleh lemahnya administrasi peraturan perkawinan, tidak adanya sanksi bagi yang melanggarnya, dan kurangnya kesadaran masyarakat

tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

¹⁸ Bunyi Pasal 59 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana berikut:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

¹⁹ Ali Trigiyatno, "Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)", *Muwazah*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2011), hlm. 339.

dalam memahami hukum positif dan hukum agama.²⁰ Pada Peraturan perkawinan tersebut sampai saat ini masih berlaku meski mendapatkan berbagai kritik,²¹ dengan anggapan bahwa peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi dan sudah waktunya untuk ditinjau ulang (*judicial review*).²²

Salah satu sarjana muslim Indonesia yang juga merupakan aktivis perempuan yang mengkritik tentang UU No. 1/1974²³ yang sekarang menjadi

²⁰ Danu Aris Setyanto, “Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)”, *Al-Ahwāl*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2017), hlm. 49-60.

²¹ Pada tahun 1973 ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Marseno Aji yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman telah memicu kontroversi keras dari Masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Peraturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, memberikan dampak juga terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perkawinan poligami karena sulitnya mendapatkan izin dari istri pertama sehingga dilakukan dengan tersembunyi. Lihat: Riyandi. S, “Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)”, *ISLAM FUTURA*, Vol. 15, No. 1, (Agustus 2015), hlm. 111-142.

²² Poligami sangat rentan terhadap keharmonisan keluarga dan bisa terjadi diskriminasi terhadap perempuan sehingga melanggar peraturan yang sudah ada. Pemikiran ini berlandaskan pada; (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor & tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. (4) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

²³ Beberapa kitab yang menjadi pedoman para pakar hukum dan ulama serta akademisi ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, yaitu *Fâth al-Mû’in* karya Syeikh Zainuddin bin Ali al-Malibâli al-Fannâni asy-Syafi’i (w. 987 H/1579 M), *Hasyiyah al-Bajuri* karya Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad (w. 1276 H/ 1860 M), *al-Qawânim asy-Syar’iyâh li Ahl al-Majâlisî al-Hukmiyâh* karya Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi (w. 1331 H/1914 M), *al-Fiqh Ala al-Mâdzhâb al-Arba’âh* karya Syaikh Abdul Rahman bin Muhammad Awad al-Jaziri (w. 1360 H/1941 M), Hasyiah Syarqâwy ‘ala Syârh al-Tahrîr karya Syaikh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim al-Syarqawi (w. 1227 H), Bughyâtul al-Mustarsyidin karya al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur (w. 1320 H) dan berbagai kitab lainnya. Kitab-kitab tersebut merupakan kitab-kitab fikih mazhab Syafi’i yang tidak adanya persetujuan istri sebagai syarat untuk melakukan poligami. Lihat: Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Sejarah Kompilasi Periode 1945-1985*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 120.

UU RI No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Musdah Mulia.²⁴ Ia menolak praktik poligami dan menganggap bahwa peraturan perkawinan di Indonesia masih terdapat bias gender. Maka dari itu, harus dikritisi untuk memperjuangkan keadilan terhadap perempuan. Terdapat juga beberapa kelompok feminisme yang mengkritisi secara terbuka terhadap peraturan perkawinan di Indonesia, seperti LBH APIK yang secara gamblang membuat draft tandingan tentang hukum perkawinan yang lebih mengutamakan kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.²⁵

Kritik terhadap peraturan perkawinan di Indonesia yang dilakukan oleh gerakan kaum perempuan dan feminisme bukanlah suatu hal yang baru. Dalam catatan sejarah, gerakan perempuan dan feminisme yang menginisiasi atas perubahan terhadap peraturan perkawinan di Indonesia dari masa *pra* kemerdekaan sampai saat ini.²⁶

Sejalan dengan pemikiran Musdah Mulia yang menolak poligami, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Azzam Abdillah terhadap pernyataan Nur Hasyim yang merupakan *Manajer Media, Riset dan Training Center Rifka Annisa Women Crisis Center*. Ia menegaskan bahwa poligami tidak dapat

²⁴ Musdah Mulia mengatakan bahwa poligami adalah perbuatan perselingkuhan yang dilegalkan yang jauh dari keadilan atas perempuan. Lihat: Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 61.

²⁵ Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, (United States of America: Routledge, 2009), hlm. 57.

²⁶ Nety Hermawati, "Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia", *Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2015), hlm. 33-44.

mempengaruhi tingkat kesalehan seorang perempuan, atau tidak ada kaitannya dengan hal itu. Istri yang menolak terhadap praktik poligami bukanlah istri yang durhaka terhadap suaminya.²⁷

Penolakan terhadap poligami juga disuarakan oleh M.M. Billah dari Komnas HAM. Ia mengatakan bahwa poligami merupakan suatu ekspresi hubungan tidak setara antara laki-laki dengan perempuan dan hal tersebut bertentangan dengan HAM.²⁸ Sebagaimana juga yang dikutip oleh Hartono Ahmad Jaiz terhadap pernyataan salah satu peserta diskusi Jaringan Islam Liberal (JIL), yaitu Ade Armando. Ia mengatakan bahwa poligami adalah suatu perbuatan yang najis di zaman sekarang yang sejalan dengan sikap perbudakan.²⁹

Tidak hanya itu saja, penolakan terhadap praktik poligami di Indonesia juga disuarakan oleh 40 (empat puluh) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergabung dalam Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional Pro Perempuan yang mendeklarasikan ke publik tentang statement bersama “Poligami adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak”. Adapun 40 (empat puluh) LSM tersebut antara lain; Aliansi Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Yayasan Pulih, Rumpun Gema Perempuan, Institut Perempuan,

²⁷ Abu Azzam Abdillah, *Agar Suami Tak Berpoligami Meraih Simpati Suami Tanpa Menentang Syar'i*, Cet. Pertama, (Bandung: Iqomatuddin Press, 2007), hlm. 12-13.

²⁸ Ema Khotimah, “Analisis Kritis Wacana Poligami: Praktik Marjinalisasi dan Demonologi Islam dalam Wacana Poligami”, *MEDIATOR*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2008), hlm. 189-200.

²⁹ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 168.

LBH Jakarta, Derap Warapsari, PP Muslimat NU, PP Fatayat NU, LKBH Peka, Mitra Perempuan, Rekan Perempuan, PERWATI, Puan Amal Hayati, Rahima, Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB), LBH APIK Jakarta, ICMC, ICRP, PGI Div. PA, Bupera FSPSI Reformasi, Senjata Kartini (SEKAR), Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) Jabodetabek, Solidaritas Perempuan, SBM Karawang, KePPak Perempuan, Kalyanamitra, Seknas KPI, SBMI, YATRIWI, YLBHI, Kapal Perempuan, Kohati PB HMI, Perempuan Mahardhika, PKT RSCM, PSHK Indonesia, dan berbagai individu-individu yang lainnya.³⁰

Menurut Ma'ruf Amin dalam bukunya Huzaimah Tahido Yanggo mengenai hukum poligami di Indonesia, yang ketika itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia sudah baik sebab tidak terlalu melonggarkan terhadap poligami dan tidak juga melarangnya.³¹ Pernyataan yang sama juga datang dari pemikiran Atho Mudzhar, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang tidak melarang poligami seperti yang dilakukan oleh negara Turki dan Tunisia akan tetapi

³⁰ Untung Yuwono, "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami; Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami", *WACANA*, Vol. 10, No. 1, (April 2008), hlm. 1-25.

³¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 204.

mempersulit terhadap praktik poligami, dan juga tidak membuka lebar pintu poligami sebagaimana yang dilakukan oleh negara Arab Saudi.³²

Selanjutnya, menurut Quraish Shihab, poligami bukanlah sebuah anjuran dalam Islam, melainkan salah satu solusi yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dengan memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. Sehingga tidak perlu untuk menutup pintu rapat-rapat dan membuka selebar-lebarnya terhadap praktik poligami.³³ Hasyim Muzadi juga menyampaikan hal yang senada dengan apa yang diungkapkan oleh Quraish Shihab, sebagaimana yang dikutip dalam buku “Agar Suami Tak Berpoligami; Meraih Simpati Suami Tanpa Menentang Syar’i”. Hasyim Muzadi mengatakan bahwa poligami disediakan untuk orang-orang yang membutuhkannya sebab diibaratkan sebagai sebuah pintu darurat (*emergency exit*). Dalam perkataan lain juga disampaikan bahwa poligami atau monogami merupakan sebuah pilihan yang diberikan agama untuk manusia dan keduanya tidak perlu dikontradiksikan.³⁴

Salah satu subjek kajian dalam persoalan perkawinan yang paling banyak diperdebatkan bahkan dalam Islam salah satunya adalah persoalan poligami. Poligami sering mendatangkan kontroversi yang menjadi problem

³² Atho Mudzhar, “Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia”, Majalah Peradilan Agama, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 7, Oktober 2015, hlm. 46.

³³ M. Quraish Shihab, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 165.

³⁴ Abu Azzam Abdillah, *Agar Suami Tak Berpoligami Meraih Simpati Suami Tanpa Menentang Syar’i*, Cet. Pertama, (Bandung: Iqomatuddin Press, 2007), hlm. 13.

sosial kehidupan. Poligami sebagai salah satu norma Islam yang secara tekstual mendapat legitimasi dalam Al-Qur'an dan para ulama termasuk mufassir klasik pada umumnya mengakui hal tersebut. Sementara yang lainnya, dengan berbagai ragam argumentasi, mayoritas para sarjana muslim kontemporer menganggap bahwa monogami dalam perkawinan merupakan tujuan ideal yang dikehendaki oleh Islam.

Persoalan poligami menjadi topik kajian yang menarik untuk selalu didiskusikan sebab sering menuai kontroversi juga di kalangan para sarjana muslim Indonesia. Kontroversi tersebut seakan tak pernah ada akhirnya, pertemuan dan adu argumentasi dengan menggunakan dalil, logika, dan fakta-fakta di lapangan antara pihak yang setuju dan yang menolak terhadap praktik poligami memunculkan berbagai perdebatan yang tiada habisnya. Jika membaca konteks sejarah, sebelum disahkannya Undang-Undang Perkawinan menjadi peraturan di Indonesia, problematika poligami telah marak dibahas dan dibicarakan bukan hanya di kalangan tokoh agama dan para sarjana muslim Indonesia akan tetapi hampir seluruh kalangan masyarakat umum membicarakannya, terlebih juga ketika RUU Perkawinan diusulkan menjadi sebuah Undang-Undang.

Berangkat dari persoalan mengenai perbedaan pandangan tentang poligami yang ada di Indonesia, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas secara singkat, maka sebagai salah satu bentuk ikhtiar terhadap penyelesaian permasalahan poligami tersebut akan dilakukan dialektika pemikiran antara yang pro dan kontra terhadap poligami. Dari perbedaan pemikiran antara yang

pro dan kontra terhadap poligami di kalangan para sarjana muslim Indonesia ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut; *pertama*, pemilihan kelompok yang pro atau setuju terhadap poligami berdasarkan pernyataan yang membolehkan terhadap praktik poligami melalui lisan maupun tulisan atau bahkan mempraktikkannya. *Kedua*, pemilihan kelompok yang kontra atau tidak setuju terhadap poligami berdasarkan pernyataan yang menentang atau bahkan mengharamkan terhadap praktik poligami melalui lisan maupun tulisan.

Pada pemilihan kriteria tersebut, antara kelompok yang pro dan kontra tentang poligami di kalangan para sarjana muslim Indonesia tidak disebutkan secara jelas nama-namanya sebab akan dijelaskan pada bab pembahasan, dan penelitian ini tidak memberikan batasan terhadap pemikiran salah satu sarjana muslim tertentu yang dijadikan bahan kajian. Kemudian, analisis terhadap berbagai konsep dan gagasan keilmuan tentang poligami di kalangan para sarjana muslim Indonesia akan dilakukan pada penelitian ini secara komprehensif.

Pada dialektika akan dilakukan terhadap pemikiran para sarjana muslim Indonesia yang memiliki perbedaan konsep dan gagasan serta penafsiran hukum atas poligami. Pada penyebutan sarjana muslim Indonesia dalam penelitian ini tidak hanya dibatasi terhadap seseorang yang menyandang gelar sarjana dari salah satu perguruan tinggi akan tetapi ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut; *pertama*, seseorang yang paham terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang meliputi, para habaib, ulama, kiai, dan ustaz yang

mempunyai keilmuan dan integritas tinggi serta dapat memberikan pengaruh terhadap pola pemikiran keagamaan dalam sosial kehidupan masyarakat. *Kedua*, para akademisi yang menjalankan berbagai tugas pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional yang memiliki karya ilmiah dan menjadi rujukan dalam ranah keilmuan studi Islam. *Ketiga*, politisi yang memiliki pengaruh dalam menentukan dan menjalankan kebijakan serta merumuskan peraturan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka kiranya perlu untuk melakukan perumusan masalah sehingga pada penelitian ini mempunyai fokus permasalahan. Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis normatif terhadap pro-kontra poligami di kalangan sarjana muslim Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis atas perbedaan pemikiran para sarjana muslim Indonesia mengenai hukum poligami melalui konsep dialektika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan dan menganalisa terhadap perbedaan pandangan para sarjana muslim Indonesia mengenai poligami melalui analisis normatif.

- b. Menjelaskan dan menganalisa secara yuridis terhadap pandangan para sarjana muslim Indonesia mengenai hukum poligami dengan konsep dialektika.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sumbangsih pemikiran yang praktis dalam menambah khasanah keilmuan mengenai konsep poligami di Indonesia.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan masukan dalam menambah wawasan keilmuan tentang poligami di Indonesia yang berdasarkan atas hukum positif dan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka diberikan untuk bisa melihat terhadap hubungan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang hendak akan dilaksanakan, maka dari itu penulis perlu mencantumkan hasil kajian terdahulu yang tentunya memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai *positioning of research* agar dapat diketahui penempatan posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan juga untuk melihat orisinalitas suatu penelitian sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama.

Popularitas problematika poligami yang telah banyak menuai kontroversi dalam sosial kehidupan telah menjadikan para akademisi dan peneliti untuk tertarik dalam melakukan kajian yang komprehensif dalam berbagai perspektif dan pendekatan. Sejauh yang penulis temukan, maka

terdapat beberapa hasil penelitian baik normatif maupun empiris yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

Penelitian normatif yang lain terkait poligami, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Lukman Chakim. Fokus penelitian yang dilakukan adalah merekonstruksi poligami dengan analisis fiqh perempuan dan kemudian dilakukan rekonstruksi dengan menggunakan *Maqashid syari'ah, masalah, dan al-dzari'ah*. Fiqh perempuan melihat konsep poligami masa lalu sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dinilai kurang menghargai terhadap hak kesetaraan gender.³⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan terdapat pada konsep dan pendekatan serta metode dalam melakukan kajian terhadap persoalan mengenai poligami.

Edi Darmawijaya menggunakan teori *maslahat mursalah* dalam penelitiannya dengan melakukan kajian terhadap para pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai poligami dalam hukum Islam dan hukum positif.³⁶ Pada penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa larangan dan menutup rapat praktik poligami merupakan perbuatan yang baik dan masalah bagi perempuan akan tetapi perbuatan baik tersebut terdapat juga

³⁵ M. Lukman Chakim, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam: Studi Terhadap Poligami di Indonesia", *Tesis Pascasarjana*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018. hlm. vii.

³⁶ Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)", *Gender Equality: International Journal of Child Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2015), hlm. 27-38.

kemaslahatan yang terabaikan, seperti keinginan suami untuk mempunyai keturunan tetapi istri tidak bisa memberikannya disebabkan faktor mandul atau punya penyakit parah atau disebabkan hal yang lainnya. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan sebab penelitian Edi Darmawijaya memfokuskan pada pendapat ulama klasik dan kontemporer dalam mengkaji poligami sedangkan penulis dalam mengkaji poligami memfokuskan pada pemikiran dan pendapat poligami di kalangan sarjana muslim Indonesia dengan menggunakan teori dialektika.

M. Ichsan menggunakan kajian tafsir *muqaranah* dengan analisis dari segi istinbath hukum dan dari kehujjahan dalil atas permasalahan poligami dalam hukum Islam.³⁷ Kajian tafsir dalam membahas poligami juga dilakukan oleh Makrum dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhû'i*) dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif mengenai poligami dalam kitab suci Al-Qur'an.³⁸ Pada kedua penelitian yang dilakukan oleh M. Ichsan dan Makrum terdapat perbedaan

³⁷ Penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yang mengatakan; *Pertama*, dalam penafsiran surat al-Nisa' harus dititik beratkan pada syarat kemampuan dalam berlaku adil pada praktik poligami terhadap istri-istrinya, apabila tidak memungkinkan bisa berlaku adil maka cukup menikah dengan satu perempuan saja. Kedua, Perbedaan cara pandang dalam menafsirkan lafadz amar (perintah), pada lafadz فانكحوا menjadikan perbedaan dalam istinbath hukum yang menghasilkan hukum yang berbeda pula. Ketiga, hukum poligami dalam Islam tidak hanya bertumpu pada nash tetapi kepada situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan poligami tanpa menghilangkan kemaslahatan. Lihat: M. Ichsan, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, (Juli-Desember 2018), hlm. 151-159.

³⁸ Tidak ada perintah atau anjuran serta larangan terhadap perbuatan poligami jika ditinjau melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dalam Al-Qur'an. Poligami hanya diperbolehkan jikalau suami bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Lihat: Makrum, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Magza*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 35-50.

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tesis ini. Perbedaan tersebut terletak pada analisis dan istinbath hukum serta metode penafsiran atas *nash* yang membahas poligami dalam Islam. Tidak hanya itu, penulis juga memfokuskan kajian tentang poligami yang dilakukan oleh sarjana muslim Indonesia.

Rahmi Syahriza mencoba menganalisis terhadap teks hadis mengenai poligami dan implikasinya menggunakan metode tematis (*maudhû'i*) melalui sebuah pendekatan pemahaman tekstual dan kontekstual untuk bisa memahami sebuah hadis mengenai kebolehan dan larangan terhadap poligami.³⁹ Rosyidi Muhammad menemukan bahwa dalam kitab *Al-Amsâl Fî Tafsîr Kitâb Allah Al-Munazzâl*, pembahasan poligami ditinjau dari beberapa aspek, seperti; aspek historisitas, *asbabûl nuzul*, hukum, dan sosial.⁴⁰ Moh. Mukri mengkaji poligami dengan pendekatan historis, tekstual dan kontekstual dengan tujuan memperoleh hasil yang komprehensif dari perspektif mengenai hakikat makna dan konteks suatu dalil tentang

³⁹ Hasil dari kajian ini, terdapat 2 (dua) kesimpulan yang antara lain; Pertama, poligami dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan karena tidak ditemukan kontradiksi hadis antara yang memperbolehkan dan yang melarang poligami. Kedua, Nabi lebih mempertimbangkan manfaat poligami daripada mudharatnya dengan cara memperketat poligami. Lihat: Rahmi Syahriza, "Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya", *Al-QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 125-152.

⁴⁰ Menurut Nashir Makarim al-Syirazi bahwa poligami dibutuhkan oleh masyarakat karena terdapat banyaknya perempuan yang tidak mempunyai suami dan kesulitan dalam memenuhi kehidupan mereka. Jadi dibutuhkannya poligami untuk membantu meringankan beban hidup para perempuan tersebut. Lihat: Imron Rosyidi Muhammad, "Poligami dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fî Tafsîr Kitâb Allah Al-Munazzâl", *Buana Gender*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 15-34.

poligami.⁴¹ Pada ketiga penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang poligami, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan pada pendekatan dan konsep serta kerangka teori dalam melakukan kajian tentang poligami. Penulis melakukan kajian tentang poligami dengan melakukan dialektika terhadap perbedaan konsep dan perspektif di kalangan sarjana muslim Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian normatif mengenai konsep keadilan dalam poligami dari berbagai perspektif, seperti yang dilakukan oleh Elly Fatmawati yang menggunakan kajian konsep poligami menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur dengan menggunakan perspektif teori keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls untuk diimplementasikan dalam konteks masa kini.⁴² Haris Hidayatulloh mengkaji keadilan dalam poligami menggunakan perspektif Ibnu Hazm.⁴³ Keadilan dalam poligami juga ditinjau dengan

⁴¹ Poligami bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta memuliakan anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya. Poligami bukanlah sesuatu yang sunnah bahkan wajib dikerjakan tetapi merupakan perbuatan yang mubah. Jika dilihat dari berbagai teks dalam hadis mengenai poligami sebenarnya mengarah kepada pelurusan makna, keadilan, kritik terhadap poligami masa lalu sebelum Islam datang. Lihat: Moh. Mukri, "Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial", *AL-ADALAH*, Vol. 14, No. 1, (2017,), hlm. 201-224.

⁴² Pada konsep poligami yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman menghasilkan dua hukum yang bersifat temporal, yaitu monogami dan poligami dengan menekankan pada aspek keadilan secara distributif terhadap para istri yang dipoligami. Berbeda dengan Muhammad Syahrur yang lebih menekankan keadilan terhadap anak-anak yatim dan mensyaratkan untuk berpoligami dengan perempuan yang sudah janda dan mempunyai anak. Terdapat kesesuaian keadilan terhadap konsep poligami yang diutarakan oleh kedua tokoh tersebut dengan prinsip keadilan sebagai Justice as Fairnes dan Inequality Principle yang terdiri dari Difference Principle dan Opportunity Principle, sebagaimana yang dikatakan dalam teori John Rawls. Lihat: Elly Fatmawati, "Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls", *Tesis Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

⁴³ Menurut Ibnu Hazm, keadilan dalam poligami hukumnya wajib diberikan atas para istri yang dipoligami tanpa adanya diskriminasi, terlebih pada pembagian bermalam bersama

perspektif psikologi, sebagaimana yang dijadikan bahan kajian oleh Azwarfajri.⁴⁴ Didi Summadi mengkaji poligami dalam keadilan gender⁴⁵ dan Winrdyaningsih mengkaji keadilan dalam poligami dari hukum Islam dan filsafat hukum Islam.⁴⁶ Pramudya Wisesha dengan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap pertimbangan atas putusan hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap izin poligami dalam perspektif hukum Islam.⁴⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh Elly Fatmawati, Haris Hidayatulloh, Azwarfajri, Didi Summadi, Wirrdyaningsih, dan Pramudya Wisesha membahas mengenai konsep keadilan dalam poligami yang ditinjau dari berbagai perspektif sehingga penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan

istri. Lihat: Haris Hidayatulloh, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, (Oktober 2015), hlm. 207-236.

⁴⁴ Keadilan dalam poligami, menurut perspektif psikologi harus dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan bahtera rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam keluarga yang berpoligami. Lihat: Azwarfajri, "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2, (Oktober 2011), hlm. 161-171.

⁴⁵ Dalam perspektif gender, para kaum feminis menghendaki perkawinan monogami sebagai perkawinan yang ideal untuk membangun relasi suami-istri dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Lihat: Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender", *Adliya*, Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 185-202.

⁴⁶ Poligami dalam hukum Islam sebagai suatu solusi dalam mengatasi salah satu problematika kehidupan keluarga. Prinsip keadilan dan kemaslahatan merupakan dua prinsip yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan poligami. Lihat: Wirrdyaningsih, "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48*, No. 3, (Juni-September 2018), hlm. 612-629.

⁴⁷ Terdapat 2 (dua) hasil kesimpulan dari penelitian ini, antara lain: Pertama, Penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak bersifat kaku karena hakim melakukan ijtihad melalui penafsiran yang keluar dari konteks undang-undang sebagaimana yang diatur dalam kekuasaan Kehakiman. Kedua, Selain hakim mempertimbangkan syarat-syarat poligami dalam hukum positif juga melalui pertimbangan kemaslahatan dalam hukum Islam. Lihat: Pramudya Wisesha, *Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)*, Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Kota Metro Lampung, 2019.

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam mengkaji poligami, penulis melakukan dialektika antara pro dan kontra tentang poligami yang terjadi di kalangan sarjana muslim Indonesia sehingga sangat berbeda sekali dengan penelitian yang sudah disebutkan di atas.

Kemudian penelitian empiris yang berkaitan dengan poligami, diantaranya dilakukan oleh Sugiyarno dengan melakukan penelitian mengenai poligami di Masyarakat Muslim Lombok Timur dengan melihat esensi poligami dan implementasinya terhadap dampak sosial yang ditimbulkan serta pengaruh yang mendorong untuk melakukan poligami.⁴⁸ Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah meneliti poligami di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dengan desain penelitian studi kasus menggunakan teknik triangulasi dengan tujuan untuk melihat keharmonisan dalam keluarga yang mempraktikkan poligami.⁴⁹ Jika melihat pada penelitian tersebut, maka jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis meskipun sama-sama

⁴⁸ Persepsi masyarakat di Lombok Timur tentang poligami hanya sebatas, yang penting memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan tanpa mengetahui prosedur administrasi dalam Undang-Undang yang ada. Pada penelitian ini, dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Terdapat 90% responden yang mengatakan bahwa pernikahan poligami yang dilakukan sudah mengacu pada Hukum Islam, dan setelah dilakukan penelitian yang lebih mendalam, ternyata faktanya terdapat 92% poligami dilakukan dengan syarat mampu memberikan nafkah dan bisa berbuat adil, 6% istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, dan 2% disebabkan istri mandul dan cacat. Lihat: Sugiyarno, "Telaah Kritik Terhadap Poligami (Studi Masyarakat Muslim Lombok Timur)", *GaneÇ Swara*, Vol. 9, No. 1, (Maret 2015), hlm. 105-110.

⁴⁹ Praktik nikah sirri dan poligami yang dilakukan di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sudah diketahui oleh istri pertama mereka. Istri pertama memberikan izin untuk menikah lagi, akan tetapi pernikahan tersebut dilakukan secara tidak resmi, yang tidak berdasarkan prosedur hukum perkawinan yang ada di Indonesia dengan kata lain, perkawinan tersebut tidak dicatat di KUA. Jadi perkawinan yang dilakukan tersebut sah dalam hukum Islam dan tidak sah secara hukum perkawinan di Indonesia Lihat: Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah, "Keharmonisan Keluarga pada Nikah Sirri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2016), hlm. 57-76.

mengkaji tentang poligami, sebab penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang membahas tentang perbedaan konsep dan pemikiran terhadap poligami di kalangan sarjana muslim Indonesia.

Sedangkan Ita Musarrofa melakukan penelitian poligami dengan beberapa pendekatan antara lain; *Pertama*, pendekatan yuridis yang bertujuan untuk melihat praktik poligami di kalangan kiai pesantren di Probolinggo Jawa Timur dari sudut pandang norma-norma yang dianut oleh hukum positif sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *Kedua*, pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk melihat latar belakang sosial kehidupan para kiai pesantren yang memutuskan untuk melakukan poligami. *Ketiga*, pendekatan antropologis yang bertujuan melihat pengaruh budaya masyarakat sekitar pesantren dan mendukung pendekatan sosiologis.⁵⁰

Secara keseluruhan dari berbagai penelitian yang telah disebut di atas, masing-masing mempunyai fokus masalah dan pendekatan dengan metode yang berbeda dalam meneliti tentang poligami. Jika dilihat dari berbagai penelitian tersebut, maka akan ditemukan bahwa kebanyakan dari penelitian tentang poligami menyangkut mengenai problem keadilan yang kemudian dilakukan sebuah analisis dengan pendekatan tertentu, atau justru mencari

⁵⁰ Para kyai mempunyai kebebasan dan kreativitas untuk menentukan poligami. Terdapat 2 (dua) legalitas praktik poligami yang dilakukan oleh para kyai pesantren di Probolinggo, yaitu legalitas formal dan informal. Masyarakat Probolinggo mempunyai budaya tersendiri maka legalitas yang muncul di luar akan ditolak. Lihat: Ita Musarrofa, "Poligami: Antara Legalitas Formal dan Legalitas Budaya (Studi Kasus Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur)", *Al-Mawarid*, Edisi XIV, 2005, hlm. 198-211.

sebuah pendapat dan pemikiran dari beberapa pakar. Belum ada upaya dalam penelitian tersebut untuk melakukan *tarjih ala manhaj tarjih Muhammadiyah*⁵¹ terhadap pro-kontra mengenai poligami dengan konsep dialektika atas perbedaan pandangan tentang poligami di kalangan para sarjana muslim Indonesia.

Perbedaan konsep dan status hukum tentang poligami di kalangan para sarjana muslim Indonesia akan dikaji secara komprehensif pada penelitian ini. Dialektika akan dipergunakan untuk mendialogkan antara persamaan dan perbedaan konsep serta status hukum poligami untuk melihat transformasi substansi pemikiran yang terjadi di kalangan para sarjana muslim Indonesia. Oleh sebab itu, maka tema kajian pada penelitian ini cukup relevan untuk diangkat sebagai sebuah kajian penelitian yang secara khusus sebagai salah satu rujukan akademik dan keagamaan tentang poligami dan status hukumnya di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dalam sebuah kajian yang bertujuan untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai sebuah asumsi dan keterangan terhadap persoalan

⁵¹ Imam Ar-Rāzī mengatakan bahwa tarjih adalah menguatkan salah satu dalil atas dalil yang lainnya, kemudian dipilih mana yang lebih kuat untuk diamalkan. Tarjih pada saat ini mengalami perluasan makna yang dianggap sebagai evaluasi terhadap pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan dalil mana yang lebih dekat dengan semangat Al-Qur'an dan Hadis yang mendatangkan masalah untuk diterima dan diamalkan. Sedangkan Tarjih menurut Muhammadiyah adalah segala aktivitas intelektual yang bertujuan untuk merespon problematika sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Lihat: Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih*, disampaikan pada Rapat Kerja Tingkat Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016), hlm. 3-4.

yang akan dilakukan sebagai objek kajian.⁵² Maka dari itu, penting untuk dilakukan menentukan sebuah kerangka teori pada penelitian ini.

1. Dialektika

Dialektika⁵³ sering diartikan sebagai suatu pergerakan dinamis menuju perubahan. Dialektika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *dialektos* yang memiliki arti pidato, pembicaraan, dan perdebatan.⁵⁴ Dialektika yang juga dikenal sebagai teori mengenai persatuan berbagai hal yang bertentangan (*The Theory of the Union of Opposite*) yang digunakan sebagai suatu proses berpikir secara totalitas dengan pola pikir saling bernegasi (diingkari dan meningkari) dan saling berkontradiksi (dilawan dan melawan), serta saling bermediasi (diperantarai dan memperantarai).

Dialektika merupakan penalaran dengan cara berdialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah. Menurut Hegel⁵⁵, dialektika merupakan dua

⁵² Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10.

⁵³ Menurut Plato, dialektika merupakan metode yang paling ideal dalam bidang metafisika dan mendatangkan atau menghasilkan sesuatu pengetahuan tertinggi. Lihat: Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Cet. II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 162-163.

⁵⁴ Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Cet. II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 161.

⁵⁵ Nama lengkap Hegel adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dikenal sebagai Bapak Filsafat yang sangat kritis sebab telah berhasil membawa idealisme dalam puncak kejayaan. Hegel yang merupakan seorang filsuf pada abad ke-19 yang berasal dari Jerman. Heger dilahirkan di Kota Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770 dan meninggal di Berlin pada tanggal 14 November 1831. Hegel berasal dari sebuah keluarga yang cukup mapan sebab dari kalangan keluarga pegawai negeri sipil. Ayah dari hegel bekerja di kantor keuangan Kerajaan Wurttemberg. Hegel belajar teologi di Universitas Tubingen pada usia 18 (delapan belas) tahun, dan pada masa itulah hegel mulai menaruh perhatian khusus terhadap relasi antara teologi dan filsafat yang kemudian menjadi landasan baginya dalam mengembangkan filsafat idealismenya. Hagel ketika memulai karirnya menjadi seorang pengajar privat di sebuah keluarga bangsawan di Bern, Swiss, dan kemudian pindah ke

hal yang bertentangan lalu didamaikan, atau biasanya dikenal dengan tesis (pengiyaan), antitesis (pengingkaran), dan sintesis (kesatuan kontradiktif). Hegel menggunakan kata dalam bahasa Jerman, yaitu *aufheben* dalam memahami proses triadik (tesis, antitesis, dan sintesis) yang mempunyai arti sebagai ‘menyangkal’, ‘membatalkan’, ‘menghapus’, ‘menjaga’, dan ‘mengangkat’. Maka dari itu, pada dialektika bukanlah penyelesaian kontradiksi dengan meniadakan salah satunya akan tetapi lebih dari itu, dalam pandangan Hegel. Tesis yang lawannya antitesis mempunyai suatu kebenaran masing-masing yang kemudian diangkat menjadi kebenaran yang lebih tinggi nilainya.

Motor dialektika (jalan menuju kebenaran) dari hasil kontradiksi harus bisa menjadi sebuah konsep yang bertahan dan saling mengevaluasi, menurut Hegel. Kesatuan dari kontradiksi menjadi alat untuk saling melengkapi atas dua konsep pengertian yang saling berseberangan untuk menciptakan sebuah konsep yang baru yang lebih ideal. Dialektika digunakan oleh Hegel sebagai elemen dasar untuk mencapai dan menemukan sebuah kebenaran.⁵⁶

Frankfurt. Hegel menjadi seorang pengajar di Universitas Jena pada tahun 1801 yang berlangsung selama 7 tahun dan mendapatkan penghargaan akademis pada tahun tersebut. Setahun kemudian, setelah menerbitkan buku yang berjudul “*Die Phanomenologie des Geistes*” pada tahun 1807, hegel menjadi Rektor di Gymnasium di Kota Nuremberg. Ketika hegel mengajar di Heidelberg maka reputasinya semakin meningkat dan diakui oleh berbagai pihak dan pada tahun 1818 hegel menerbitkan buku yang berjudul “*Grundlinien der Philosophie des Rechts*” yang ketika itu hegel juga berstatus sebagai pengajar di Berlin. Hegel menikah dengan Marrie von Toucher ketika menjabat sebagai Direktur Latihan Pendidikan Jasmani di Kota Nuremberg. Lihat: Rahma Sugihartati, Georg W.F. Hegel: Filsafat Idealisme (Mutlak), dalam buku “*Filsafat Sosial*”, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2013), hlm. 73-75.

⁵⁶ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Edisi II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 491.

Kemudian, Hegel juga menjelaskan bahwa hukum dialektis memimpin perkembangan jiwa sebab esensi sebuah kenyataan berasal dari ide dan gagasan dan bukanlah dari benda materiil.⁵⁷

Dialektika dulu pernah digunakan oleh Hegel untuk menjembatani pemikiran Fichte dan Schelling yang keduanya merupakan filsuf yang memiliki perbedaan pandangan. Hegel menciptakan konsep sintesis sebagai kompromi terhadap tesis lawan antitesis dari pemikiran Fichte yang bercorak idealisme subjektif dan Schelli yang bercorak idealisme absolut. Pada proses tersebut, dikatakan dengan dialektika dinamis oleh Hegel yang tidak pernah berhenti sebab telah menjangkau keseluruhan dalam kehidupan.⁵⁸

Bentuk dialektika Hegel terdiri dari tesis (pengiyaan), antitesis (pengingkaran), dan sintesis (kesatuan kontradiktif). Pada sintesis sendiri yang esensinya merupakan suatu tesis baru yang akan menimbulkan antitesis baru dan selanjutnya akan terbentuk sebuah sintesis yang baru. Maka dari itu, proses dialektika tidak pernah ada berhentinya sebab perbedaan pandangan terhadap suatu objek kajian pasti menciptakan perdebatan untuk mencari sebuah jawaban yang sangat objektif dari hasil perbedaan pemikiran tersebut.

Pada penelitian ini, dialektika Hegel digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai perbedaan pandangan tentang poligami melalui pertukaran dari berbagai argumentasi rasional dan dapat

⁵⁷ Listiyono Santoso, dkk., *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 40.

⁵⁸ Suyahmo, "Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", *Humaniora*, Vol. 19, No. 2, (Juni 2007), hlm. 143-150.

diterima. Selanjutnya, dialektika juga digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang poligami yang menjadi kajian dalam penelitian ini melalui penalaran secara formal dengan melakukan analisis terhadap pemikiran para sarjana muslim Indonesia untuk mencapai suatu konsep yang utuh. Kemudian, dialektika juga digunakan untuk mengklasifikasi mengenai pembagian konsep dengan menggunakan penalaran yang tepat melalui analisis yang logis terhadap perbedaan pandangan di kalangan para sarjana muslim Indonesia tentang poligami.

Tidak hanya itu saja, dialektika Hegel juga akan dipergunakan untuk menarik berbagai kesimpulan mengenai pro-kontra pemikiran di kalangan para sarjana muslim Indonesia tentang poligami melalui berbagai penemuan yang faktual dengan hasil kompromi antar gagasan yang bertentangan. Maka dari itu, dialektika Hegel sangat dibutuhkan sebagai pisau analisis pada penelitian ini sebab penelitian ini berangkat dari berbagai macam pemikiran yang memiliki perbedaan pandangan tentang persoalan poligami dengan mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Oleh karenanya, dialektika penting digunakan untuk menciptakan suatu konsep dan status hukum mengenai poligami dengan mencari titik kompromistis bagi keberlangsungan hidup yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.

2. Pemikiran Hukum Islam

Berpikir secara dikotomi-tipologis oleh para sosiolog disebutkan sebagai sebuah kecenderungan yang hampir selalu ada dalam diri manusia.⁵⁹ Pada perspektif sosiologis ini memberikan sebuah gambaran bahwa realitas dan fenomena kehidupan dapat dipahami oleh manusia yang pada pemahaman tersebut tidak lepas pada tempat dan waktu ketika fenomena tersebut terjadi. Setiap pemikiran memiliki cara pandang yang berbeda ketika melihat sesuatu sehingga hasil yang diperoleh juga terdapat sebuah perbedaan terhadap pemahaman atas sebuah sesuatu tersebut.

Mengenai pemikiran hukum Islam sendiri merupakan sebuah cara berpikir tentang hukum Islam. Pada proses berpikir merupakan ‘sunnatullah’ untuk mencari sebuah jawaban atas persoalan kehidupan dengan menggunakan akal yang sehat dalam proses berpikir tersebut, dan dalam hal ini adalah berpikir tentang hukum Islam. Dalam hukum Islam akal (al-Ra’yu) merupakan sebuah sumber dalam metode istinbath hukum Islam yang dilakukan dengan cara berijtihad. Peranan akal mendapat legalitas dalam Al-Qur’an yang digunakan untuk berpikir atas persoalan keagamaan, termasuk juga mengkaji hukum Islam.⁶⁰

Manusia yang pada penciptaannya dibekali akal oleh Allah merupakan sebuah anugerah dan karunia-Nya sehingga manusia diberikan sebuah kewenangan dalam menentukan arah dan tujuan serta aturan ketika menjalani

⁵⁹ Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), hlm. 24.

⁶⁰ A. Khisni, *Aliran-aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1, (Semarang: Unissula Press, 2013), hlm. 9.

hidupnya di dunia. Dengan adanya akal yang dimiliki oleh manusia dapat menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat sehingga banyak para ulama berlomba-lomba melakukan ijtihad dalam memberikan berbagai jawaban atau aturan atas persoalan keagamaan dalam sosial kehidupan .

Secara umum akal yang dimiliki oleh manusia dapat dibutuhkan atas beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Islam sebagai berikut: *pertama*, digunakan untuk melakukan telaah dan kajian secara mendalam atas teks *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) yang masih belum jelas dan tegas maksudnya. *Kedua*, dapat digunakan untuk melakukan perincian atas makna *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) yang masih bersifat universal. *Ketiga*, akal dapat digunakan untuk melakukan analogi atau pendekatan substansial atas suatu kasus tertentu yang tidak disebutkan pembahasannya dalam teks *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah).⁶¹ Selanjutnya, kemampuan akal yang dimiliki oleh manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda sehingga ketika membahas tentang pemikiran hukum Islam mengenai persoalan poligami, maka terdapat sebuah perbedaan pemikiran, sebagaimana yang terjadi di kalangan sarjana muslim Indonesia. Perbedaan terjadi karena cara pandang dan metode ketika mengkaji berbagai teks *nash* dalam Islam tentang poligami.

3. Pro-Kontra Poligami di Indonesia.

Terjadinya perbedaan pandangan yang mendatangkan pro dan kontra mengenai konsep poligami di kalangan para sarjana muslim Indonesia

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 13.

disebabkan oleh berbagai persepsi penafsiran terhadap teks *nash*. Bahkan persoalan tentang poligami yang ada di Indonesia telah dicatat dalam sejarah Indonesia ketika perkawinan dengan poligami dilakukan oleh Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia pada tahun 1954 dengan perempuan yang dicintainya, yaitu Hartini. Perkawinan tersebut menjadi sebuah persoalan sebab Soekarno masih menjadi suami yang sah dari Fatmawati. Akibat dari perkawinan yang dilakukan Soekarno kepada Hartini, maka menimbulkan reaksi penolakan keras dari Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) yang menyerukan untuk segera dibentuknya peraturan perkawinan di Indonesia.

Tidak hanya itu, setiap kali ketika terjadi praktik poligami di kalangan para tokoh agama di Indonesia, maka terjadi pula sebuah polemik yang menimbulkan perdebatan dengan penyampaian melalui lisan maupun tulisan untuk menerima atau bahkan melakukan penolakan terhadap praktik poligami. Maka dari itu, pembahasan mengenai perbedaan pendapat di kalangan sarjana muslim Indonesia tentang poligami sangat menarik untuk dilakukan kajian secara komprehensif sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam melihat dan membaca atas perbedaan tersebut sehingga ditemukan respon yang menjadi sebuah jawaban atas persoalan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam rangka memberikan jawaban atas berbagai problematika yang telah dirumuskan dalam penelitian yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang

memuaskan dan pertanggungjawaban secara akademik. Pada metode penelitian sendiri adalah suatu strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan menganalisis terhadap berbagai data yang diperlukan sebagai rancangan dalam upaya pemecahan berbagai problematika dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian ini, yaitu meneliti nilai substansi pada teks yang berupa pemikiran atau pendapat para sarjana muslim Indonesia tentang poligami secara kritis. Dalam hal ini, pemikiran atau pendapat para sarjana muslim Indonesia dijadikan objek penelitian yang kemudian dilakukan integrasi antar pendapat tersebut agar ditemukan kesimpulan atas persoalan yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

deskriptif-analitik adalah sifat penelitian yang akan digunakan, yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, dan penjelasan data untuk dianalisis secara mendalam sesuai data yang sudah ada, yang bertujuan untuk memberikan penjabaran dan penjelasan mengenai pro-kontra poligami di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil dari temuan berbagai buku yang masih relevan dengan tema penelitian. Data tersebut, dibagi menjadi dua yaitu; data primer dan data sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai karya literatur dari para sarjana muslim Indonesia tentang poligami yang dipublikasikan secara luas dalam bentuk buku yang menjadi bahan rujukan dalam kajian akademis dan keagamaan.

Selanjutnya, pada buku-buku karya dari sarjana muslim Indonesia yang akan dijadikan sumber primer pada penelitian ini, maka harus secara spesifik membahas mengenai poligami dengan dibuktikan adanya kata 'poligami' pada judul yang terdapat di cover dalam buku tersebut. Adapun beberapa sumber primer akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang

- 1) UU RI 16/1974 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Buku

- 1) Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*.
- 2) Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*.
- 3) Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*.
- 4) Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*.
- 5) Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.

- 6) Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life; Renegotiating Polygamy in Indonesia.*
- 7) Abu Azzam Abdillah, *Agar Suami Tak Berpoligami; Meraih Simpati Suami Tanpa Menentang Syar'i.*
- 8) Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?.*
- 9) Agus Mustafa, *Poligami Yuuk!?*
- 10) Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia.*
- 11) Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek.*

Adapun sumber data sekunder, diambil dan diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang belum disebutkan dalam data primer seperti, buku-buku, artikel, majalah dan berbagai dokumen yang lainnya.⁶² Data sekunder ini adalah sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer. Data yang masuk pada data sekunder, yaitu berbagai literatur tulisan baik cetak maupun noncetak yang berkaitan dengan tema penelitian dan memiliki relevansi yang sama pada pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengkaji pandangan dan pemikiran para sarjana muslim Indonesia mengenai konsep poligami, berarti berusaha melakukan pemahaman terhadap suatu persoalan yang terjadi pada ruang dan waktu yang tidak

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XII, (Jakarta: Rineka, 2000), hlm. 115.

sedang dialami oleh penulis. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh maka peneliti akan membaca berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan objek yang menjadi penelitian ini, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu. Setelah itu, penulis akan mempelajari dan melihat serta mengklasifikasi data tersebut sesuai dengan pembahasan masing-masing, dikategorikan, dan dicari relasi serta disimpulkan secara logika dan konstruksi teoritisnya terhadap terjadinya perbedaan pendapat mengenai konsep dan hukum poligami di kalangan para sarjana muslim di Indonesia. Untuk lebih mempertajam dalam teknik pengumpulan data, penulis juga akan menggunakan metode *content analysis*.⁶³

5. Pendekatan

Pendekatan normatif⁶⁴ dan yuridis dengan pola kritis pada dasar dan batas pemikiran para sarjana muslim Indonesia tentang poligami digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Pada pendekatan normatif dilakukan untuk menggali secara mendalam tentang berbagai asas dan prinsip atas perkawinan dengan poligami yang terdapat dalam *nash* al-

⁶³ *Content analysis* (analisis isi) pada mulanya digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora sebagai salah satu sarana komunikasi mengenai makna, hakikat, tujuan, proses dan sosial kehidupan serta pengertian terhadap segala sesuatu. Lihat: Zelfeni Wimra, "Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im tentang Teori Naskh", *Innovatio*, Vol. XI, NO. 2, (Juli-Desember 2012), hlm. 223.

⁶⁴ Menurut Khoiruddin Nasution pendekatan normatif dalam studi Islam menggunakan pendekatan legal-formal dan normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud legal-formal adalah segala hal yang berkaitan dengan halal-haram, salah-benar, boleh-tidak, berpahala-berdosa, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*. Lihat: Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009), hlm. 153.

Qur'an dan Sunnah. Kemudian, pendekatan yuridis pada penelitian ini juga dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perkawinan yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah UU RI No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnya, penulis juga akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan melakukan pendekatan terhadap berbagai konsep yang dipahami dari para sarjana muslim Indonesia dalam bidang yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas oleh penulis. Pada pengambilan pendekatan tersebut yang dilakukan oleh penulis dikarenakan ingin mencari jawaban dari berbagai pandangan para sarjana muslim Indonesia mengenai poligami dan landasan hukumnya, baik menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini juga melakukan penilaian terhadap substansi teks yang menjadi dasar rujukan para sarjana muslim Indonesia mengenai poligami.

6. Analisis Data

Jika berbagai data yang dibutuhkan oleh penulis sudah terkumpul, maka perlunya data tersebut dilakukan analisis. Pada proses analisis data⁶⁵ dilakukan dengan menelaah seluruh data yang mengkaji tentang poligami dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan melihat

⁶⁵ Analisis data adalah upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap objek penelitian. Lihat: Noeng Muhadjir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm 183.

pendapat dan pemikiran para sarjana muslim Indonesia, kemudian dilakukan metode deskriptif-komparatif⁶⁶ antar konsep, mendeskripsikan hasil temuan dan pemikiran dari para sarjana muslim Indonesia. Mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang memuat juga mengenai problem poligami dalam hukum Islam dan hukum positif dengan metode hermeneutika⁶⁷ sebagai alat bantu dalam memahami teks *nash* yang dijadikan landasan oleh para sarjana muslim Indonesia dalam menentukan hukum poligami dengan konsep dialektika. Pola deduktif juga digunakan sebagai upaya dalam menarik kesimpulan. Kesimpulan akan dijelaskan secara interpretatif oleh penulis terhadap hasil penelitian dan analisis yang ditampilkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan tesis ini akan dibagi menjadi beberapa pembahasan. Hal tersebut dilakukan agar dapat mempermudah dalam penyusunan tesis ini serta mempermudah juga bagi para pembaca dalam

⁶⁶ Cara kerja metode deskriptif-komparatif ini, dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dilakukan perbandingan antara keduanya untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Lihat: Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 51.

⁶⁷ Hermeneutika adalah disiplin keilmuan yang berkepentingan atas upaya dalam memahami arti atau makna dan maksud pada sebuah konsep pemikiran. Hermeneutika dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai berbagai teks yang belum bisa dipahami secara jelas makna atau maksud yang ada dibalik teks-teks tersebut sehingga peran dari hermeneutika adalah memberikan penjelasan tentang teks seperti apa yang diinginkan oleh pembuat teks tersebut dengan tiga komponen, yaitu teks, penafsiran dan penyampaian kepada pendengar. Pada dasarnya hermeneutika merupakan ilmu yang mengkaji tentang penafsiran (*theory of interpretation*) yang bermakna *interpreting* dan *understanding* dalam memahami makna atas sebuah teks. Lihat: Eliade Mircea, *The Encyclopedia of Religion*, (New York: Macmillan, 1993), hlm. 279. Lihat juga: Mudji Rahardjo, *Dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme & Gadamerian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 1998), hlm. 29.

mempelajari isi dari tesis ini. Pada sistematika pembahasan dalam tesis ini akan dibagi menjadi dalam 5 (lima) bab, antara lain:

Bab pertama, sebagaimana pada lazimnya penelitian, maka berisi tentang pendahuluan yang juga meliputi latar belakang masalah yang menjadi gambaran secara umum mengenai persoalan yang dibahas dan daya tarik untuk diteliti dengan melihat penting dan manfaat dilakukan penelitian. Kemudian, rumusan masalah yang merupakan pokok masalah untuk dilakukan penelitian yang terdiri dari beberapa pertanyaan untuk dicarikan jawabannya. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian sebagai bukti tentang kelayakan atas penelitian ini untuk dilakukan penelitian. Setelah itu, telaah pustaka yang menjelaskan mengenai berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang diawali dengan melihat persamaan dan perbedaan serta fokus persoalan. Kemudian, kerangka teoritik merupakan sekumpulan teori yang menjadi pisau analisis untuk membedah fokus masalah dalam penelitian ini dan dilanjutkan dengan metode penelitian untuk menunjukkan berbagai langkah yang digunakan dalam penelitian serta diakhiri dengan penyusunan sistematika pembahasan tesis ini.

Bab kedua, merupakan kelanjutan kerangka berpikir yang telah disusun pada bab pertama yang berkaitan dengan kajian regulasi poligami di Indonesia. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu, menjelaskan tentang pengertian poligami, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pendekatan normatif-yuridis terhadap poligami yang ada di Indonesia. Kemudian, terdapat penjelasan tentang poligami dalam konteks UU RI No.

16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI, yang juga membahas mengenai sejarah lahirnya UU RI No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI. Selanjutnya, pada studi literatur terhadap perumusan UU RI No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI juga dijelaskan pada bab ini, dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai ragam kontroversi poligami yang terjadi di Indonesia.

Bab ketiga, pada bab ini mulai menjelaskan hasil terhadap kajian secara mendalam atas terjadinya pro dan kontra poligami di kalangan para sarjana muslim Indonesia. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu, mengenai penjelasan terhadap pandangan para sarjana muslim Indonesia tentang konsep poligami, dilanjutkan dengan kajian atas perbedaan pandangan para sarjana muslim Indonesia mengenai konsep poligami tersebut. Kemudian, penjelasan tentang berbagai sebab atas terjadinya perbedaan pandangan di antara para sarjana muslim Indonesia mengenai konsep poligami dijelaskan secara komprehensif, dan pada aturan hukum poligami atas perbedaan pandangan di kalangan para sarjana muslim Indonesia serta dampak perbedaan atas pemikiran tentang poligami terhadap peraturan perkawinan di Indonesia juga dijelaskan pada bab ini.

Bab keempat, penulis melakukan analisis secara normatif dan yuridis atas perbedaan pandangan dan pendapat yang memunculkan pro dan kontra tentang poligami di kalangan para sarjana muslim Indonesia yang kemudian pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu mengenai analisis secara normatif

terhadap perbedaan pandangan dan pendapat yang memunculkan pro dan kontra di kalangan para sarjana muslim Indonesia tentang poligami dan analisis secara yuridis terhadap pemikiran para sarjana muslim Indonesia tentang hukum poligami yang dilakukan dengan konsep dialektika.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian yang berisikan hasil kesimpulan atas berbagai pokok masalah yang disebutkan dalam penelitian dan beberapa saran yang ditulis oleh penulis untuk dilakukan tindak lanjut bagi penelitian selanjutnya jika tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada sebuah analisis yang sudah dijelaskan di atas dengan menggunakan berbagai bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini, maka menghasilkan kesimpulan yang bisa dijadikan sebuah jawaban atas berbagai pertanyaan dalam rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Terjadinya perbedaan pandangan mengenai poligami di Indonesia merupakan proses dialektika paham *Islamic religion* dengan sosio-kultural yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan penafsiran serta metode dalam mengkaji terhadap dalil-dalil *nash* yang disesuaikan dengan kapabilitas keilmuan dan tidak lepas dari sosial-kultural kehidupan masing-masing pelakunya. Keberagaman pendapat di kalangan para sarjana muslim Indonesia tentang poligami semuanya benar sebab melalui berbagai kajian dan ijtihad yang mereka lakukan serta pembuktian yang diyakini dengan menggunakan rangkaian metodologis yang dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun terdapat perbedaan dan pertentangan di antara mereka, akan tetapi dasar pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana muslim Indonesia berasal dari sumber syariat Islam yang disepakati kebenarannya.
2. Hasil pemikiran hukum yang dilakukan oleh para sarjana muslim Indonesia masing-masing memiliki dasar normatif-yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perbedaan dalam perumusan

hukum terjadi sebab terintervensi oleh faktor pengetahuan tentang syariat dan sosial-kultural dari masing-masing kehidupan yang mereka jalani sehingga terjadilah sebuah perbedaan hukum. Jadi ketika melihat dan menemukan tentang hukum poligami yang berbeda di kalangan para sarjana muslim Indonesia tidak harus memandang benar dan salahnya, sebab berpotensi semuanya benar karena berdasarkan pada hasil ijtihad yang mereka lakukan dengan tetap mempertimbangkan bahwa hukum poligami harus sesuai dengan lokus dan tempus serta kondisi sosial masyarakat sekitar.

B. Saran

Setelah dilakukan penjelasan sebagaimana di atas, maka dikemukakan 2 (dua) saran yang merupakan sebuah harapan yang ingin dicapai dan sebagai bahan evaluasi bagi peneliti agar lebih baik lagi, antara lain:

1. Tesis ini telah melakukan dialektika pemikiran hukum Islam pada studi poligami di Indonesia. Pemikiran sarjana muslim Indonesia dijadikan sampel dalam mengkaji poligami, tentu saja dalam kajian ini belum cukup komprehensif sehingga hendaknya penelitian berikutnya melakukan kajian yang lebih baik lagi dengan membandingkan pemikiran sarjana muslim Indonesia dengan pemikiran para sarjana muslim dunia agar mendapatkan temuan yang lebih komprehensif dan memenuhi tingkat keilmiahan yang tinggi. Kemudian, dalam konteks pemikiran para sarjana muslim Indonesia yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan hukum di Indonesia, maka dari itu hendaknya para

pemangku kebijakan dan pemerintah untuk selalu melibatkan para sarjana muslim sebagai pertimbangan dalam merumuskan atau membuat kebijakan di negeri ini.

2. Persoalan poligami dalam konteks hukum perkawinan yang dijadikan hukum negara, tidak harus terfokus terhadap hukum perkawinan yang ada di Indonesia saja, akan tetapi harus bisa juga melakukan pengkajian dan perbandingan dengan hukum perkawinan yang ada di negara lain. Oleh sebab itu, kajian ini merekomendasikan untuk para peneliti yang tertarik dengan hukum perkawinan untuk melakukan pengkajian dan perbandingan dengan hukum perkawinan yang ada di negara lain sehingga dapat memahami kerangka pemikiran dan praktik hukum secara global.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

- Amrullah, Haji Abdul Malik Abdul Karim (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qiroah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. II, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

- Abdillah, Abu Azzam, *Agar Suami Tak Berpoligami Meraih Simpati Suami Tanpa Menentang Syar'i*, Cet. Pertama, Bandung: Iqomatuddin Press, 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Jakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Adawiyah, Robi'atul, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para Ulama)*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- al-Kasani, al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakr ibn Mas'ud, *Kitab Babai'u al-Sana'i'u fi al-Sharani*, cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Syarif, Muhammad Isham dan Muhammad Musfir al-Thawil, *Poligami Tanya Kenapa? (Sebuah Gagasan Lurus Tentang Bagaimana Seharusnya Menyikapi dan Mungkin Menjalankan Poligami dalam Islam)*, Jakarta, Mihrab, 2008.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1994.
- Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih*, disampaikan pada Rapat Kerja Tingkat Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. cet. Ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Binangkit, Liga, *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

- Doi, Abdurrahman I, "Perkawinan dalam Syari'at Islam", *Syari'at The Islamic Law*, terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Erfaniah, Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafiando Persada, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Halim, Mahmud, *Fiqh Dakwah Muslimah*, Jakarta: Robbani Press, 2003.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Hasan, Ahmad, *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of The Shari'ah and Juridical Norm*, cet. 1, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.
- Hazairin, "Beberapa Komentar atas RUU Perkawinan", dalam Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kholish, Moh. Anas dan In'amul Mushoffa Warkum Sumitro, *Konfigurasi Fiqh Poligini Kontemporer (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)*, Malang: UB Press, 2009.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mutohhar, Abdul Hadi, *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia: Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alaudin University Press, 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad dan Boedi Abdullah, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- , *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Tanjung, Nadimah, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.
- , *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.
- Ummah, Dinda Choerul, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKis, 2001.
- , *Fiqh Indonesia*, Bandung: Marja, 2014.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Fikih Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Jurnal

- Arifah, Anis Nur, *dkk*, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender", *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), pp. 121-145.
- Azwar Fajri, "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2, (Oktober 2011), pp. 161-171.
- Croust, Anton-Herman, "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch", *The Philosophical Review*, Vol. 53, No. 1, (Januari 1944), pp. 23-45.
- Darmawijaya, Edi, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)", *Gender Equality: International Journal of Child Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2015), pp. 27-38.
- Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender", *Adliya*, Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2015), pp. 185-202.
- Hadi, Sholikul, "Bias Gender Konstruksi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Palastren*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2014), pp. 25-44.
- Hayatunnisa, Eka dan Anwar Hafidzi, "Kriteria Poligami serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam

- Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 1, (Juni 2017), pp. 64-85.
- Hidayatullah, Haris, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, (Oktober 2015), pp. 207-236.
- Huda, Mahmud dan Anisatus Shalihah, “Keharmonisan Keluarga pada Nikah Sirri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2016), pp. 57-76.
- Ichsan, M., “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 2, (Juli-Desember 2018), pp. 151-159.
- Jonkenedi, “Rekonstruksi Kritis Gender dalam Islam:”, *YINYAG; Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2009), pp. 71-84.
- Kholis, Nur, Jumaiyah, dan Wahidullah, “Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *AL-AHKAM*, Vol. 27, No. 2, (Oktober 2017), pp. 195-212.
- Kurniawan, Nalom, “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, (Desember 2014), pp. 714-736.
- Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Magza*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016), pp. 35-50.
- Mansur, “Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks dan Konteks”, *Al-Ahwāl*, Vol. 1, No. 1, (2008), pp. 31-64.
- Muhammad, Imron Rosyidi, “Poligami dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munazzal”, *Buana Gender*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2017), pp. 15-34.
- Mukri, Moh., “Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial”, *AL-ADALAH*, Vol. 14, No. 1, (2017), pp. 201-224.
- Musarrofa, Ita, “Poligami: Antara Legalitas Formal dan Legalitas Budaya (Studi Kasus Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur)”, *Al-Mawarid*, Edisi XIV, 2005, pp. 198-211.
- Musyafa’ah, Nur lailatul, “Studi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Gender”, *Al-Hukama; The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2014), pp. 410-429.
- Pawitasari, Aldilla Gemiyu, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami di Indonesia”, *LEX Renaissance*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2019), pp. 338-353.
- Rozi, Fakhrr dan Firda Adinda Syukri, “Berbagi Surga: Poligami di Indonesia Dalam Bingkai Media Asing”, *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya*, Vol. 11, No. 1, (2020), pp. 20-28.
- S., Riyandi, Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan

- Nomor 1 Tahun 1974)", *ISLAM FUTURA*, Vol. 15, No. 1, (Agustus 2015), pp. 111-142.
- Scholten, Elsbeth Locher, "Morals, Harmony, and National Identity: 'Companionate Feminism' in Colonial Indonesia in the 1930s", *Journal of Women's History*, Vol. 14, No. 4 (2003), pp. 38-58.
- Simamora, Nur Aisah, "Menguji Keberterimaan Pemikiran Tentang 'Monogami Sebagai Syarat Tak Tertulis Saat Pernikahan Berlangsung' Menurut Para Ahli Hukum Islam di Sumatera Utara", *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 10, No. 1, (2019), pp. 115-139.
- Sugiyarno, "Telaah Kritik Terhadap Poligami (Studi Masyarakat Muslim Lombok Timur)", *GaneÇ Swara*, Vol. 9, No. 1, (Maret 2015), pp. 105-110.
- Suyahmo, "Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", *Humaniora*, Vol. 19, No. 2, (Juni 2007), pp. 143-150.
- Syahriza, Rahmi, "Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya", *Al-QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 2, No. 2, (2018), pp. 125-152.
- Wimra, Zelfeni, "Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im tentang Teori Naskh", *Innovatio*, Vol. XI, NO. 2, (Juli-Desember 2012).
- Wirnyaningsih, "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48*, No. 3, (Juni-September 2018), pp. 612-629.
- Yuwono, Untung, "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami; Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami", *WACANA*, Vol. 10, No. 1, (April 2008), pp. 1-25.
- Zahid, Moh., "Dua Dasawarsa Undang-Undang Perkawinan", *DIALOG; Jurnal Studi dan Informasi Keagamaan*, (Jakarta: BPPA Depag No. 39, Th. XVIII, 1994), pp. 33-40.
- 5. Tesis**
- Chakim, M. Lukman, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam: Studi Terhadap Poligami di Indonesia", *Tesis Pascasarjana*, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Fatmawati, Elly, "Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls", *Tesis Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Wishesha, Pramudya, "Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)", *Tesis*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Kota Metro Lampung, 2019.
- 6. Lain-Lain**

- Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Abdurrahman, "Beberapa pola perkawinan di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta (Kasus Perkawinan di Kecamatan Rongkop)", *Laporan Hasil Penelitian*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1981.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XII, Jakarta: Rineka, 2000.
- Asy Syarif, Muhammad, *Poligami Itu 'Wajib'*, terj. Abu Qosim, Yogyakarta: Mumtaz, 2012.
- Austin, John Langshaw, *How to Do Things with Words*, Oxford: Clarendon Press, 1962.
- Aziz, Rs. Abdul, *Rumah Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksono, 1990.
- Azra, Azyumardi, *dkk, Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: INIS-PPIM, 1998.
- Baali, Fuad dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Bagus, Lores, *Kamus Filsafat*, Cet. II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Bertens, K., *Filsafat Barat XX*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Chatra, Emeraldy, *Orang Jemputan: Regulasi Seksualitas & Poligami di Minangkabau*, Padang: Merawahijau Publishing, 2005.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Cet. VI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Doi, Abdurrahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XII, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994.
- , *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Farhan, Arief, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Farida, Anik, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks dan Praktek*, Jakarta, Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2008.
- Faturrochman, "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi", *Buletin Psikologi*, Tahun VII, No. 1, (Juni 1999).
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2017.
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Cendana, 2006.

- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Husein, Imanuddin, *Satu Istri Tak Cukup*, Jakarta: Khazanah, 2003.
- Irawan, Chandra Sabita, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, cet. 1, Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007.
- Ishak, Nuraini, *Poligami (Mengapa Rasulullah Berbilang Isteri)*, Kuala Lumpur: Pustaka al-Mizan, 1988.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Khisni, A., *Aliran-aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1, Semarang: Unissula Press, 2013.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Semarang: Walisongo Press, 1995.
- Leidecker, Kurt F., "Hermeneutics" dalam Dagobert Ressel (ed), *Dictionary of Philosophy*, New York, Continuum, 1992.
- Lips, Hilary M., *Sex and Gender: An Introduction*, London: Myfield Publishing Company, 1993.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003.
- Milles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mircea, Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, New York: Macmillan, 1993.
- Mubarak, Saiful Islam, *Poligami Antara Pro Dan Kontra?*, Bandung: Syaamil, 2007.
- , *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003.
- Mubarak, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Husein, *Poligami*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- , *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Mulyono, Edi, *Belajar Hermeneutika*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.
- Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mustafa, Agus, *Poligami Yuuk!*, Surabaya: Padma Press, 2007.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Terj. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.

- , *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009.
- , *Riba & Poligami; Sebuah Studi Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nurmila, Nina, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, United States of America: Routledge, 2009.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Rahardjo, Mudji, *Dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme & Gadamerian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 1998.
- Raliby, Osman, *Kamus Internasional*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ricoeur, Paul, *Hermeneutics and The Human Sciences, Essays on Language, action and Interpretation*, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Santoso, Listiyono, dkk., *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Edisi II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sodik, Mochamad, "Hukum Keluarga Indonesia (Kritisme terhadap KHI dan RUU HTPA)" dalam Menuju Hukum Keluarga Progressif, Pesponsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak, Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Sugihartati, Rahma, *Georg W.F. Hegel: Filsafat Idealisme (Mutlak)*, dalam buku "Filsafat Sosial", Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2013.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1999.
- Suseno, Franz Magnis, *12 Tokoh Abad ke-20*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Syauri, T., *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Wibisono, Yusuf, *Poligami Atau Monogami, Masalah Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Zeitzen, Miriam Kocktvedgaard, *Polygamy: A Cross-Cultural Analysis*, New York: Berg, 2008.